



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
SURABAYA

PUTUSAN

Nomor : 106 - K / PM.III-12 / AD / VI / 2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sutrisno
Pangkat / NRP : Kopka/ 621356
Jabatan : Babinsa Ramil 0827/16
Kesatuan : Kodim 0827 Sumenep
Tempat, tanggal lahir : Jember, 12 Oktober 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Wijaya No.14 RT.04 RW.03 Kel. Pajagalan Kec. Kota Kab. Sumenep.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam-V/Brawijaya Surabaya Nomor : BP-11/A-10/II/2013 tanggal 14 Februari 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan DanRem 084/Bhaskara Jaya selaku Papera Nomor: Kep/19/V/2013 tanggal 17 Mei 2013 tentang Penyerahan Perkara;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/91/K/AD/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014;
3. Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor :Tapkim/114/PM.III-12/AD/VI/2014 tanggal 10 juni 2014 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/114/PM.III-12/AD/VI/2014 tanggal 10 juni 2014 tentang Hari Sidang;
5. Surat Kaotmil III-12 Surabaya tentang Panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/91/K/AD/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Penadahan

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

Pidana penjara : selama 8 (delapan) bulan

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

d. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : 68/427.909.05/X/2012

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya Penasehat Hukum hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman atau Clemensi dengan menyampaikan beberapa hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut:

- Terdakwa berterus terang dan memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa mohon keringanan hukuman dari majelis Hakim tentang perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.
- Terdakwa menggadaikan motor supra 125 warna merah putih sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya mertuanya yang sedang sakit dan membutuhkan biaya.
- Terdakwa mempunyai isteri dan anak yang membutuhkan biaya dan kasih sayang orang tua.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Februari tahun 2000 dua belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 dua belas, di Asrama Yonif 515/UTY Tanggul Kab. Jember, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan",

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brw Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 621356, kemudian ditempatkan di Bekang Surabaya, pada tahun 2003 pindah ke Kodim 0827 Sumenep sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinast aktif sebagai Babinsa Ramil 0827/16 Gapura dengan pangkat Kopka.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Prasetyo alias Khoeri alias P.Pras (Saksi-2) sejak tahun 2008 di pasar burung Ds. Kencong Kab. Jember namun tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pada tanggal 03 April 2011 sekira pukul 02.15 WIB Saksi-2 melakukan pencurian bersama dengan Sdr. M. Munandar, Sdr. Hanafi dan Sdr.Inul di dalam rumah di Dsn. Kresek Ds. Pancakarya Kec. Jenggaweh Kab. Jember dan berhasil mencuri uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), kalung dan anting emas serta 2 (dua) buah sepeda motor yaitu sepeda motor Honda GL Mega Pro warna merah dan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam putih.
- d. Bahwa masih pada tanggal 03 April 2011 kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi-2 menelpon Terdakwa dengan maksud menawarkan hasil curian berupa sepeda motor Honda GL Mega Pro warna merah dan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam putih seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa, nanti teman Terdakwa yang mengurus, dan sekira pukul 05.00 WIB Saksi-2 bersama dengan Sdr. Munandar, Sdr. Hanafi dan Sdr. Inul datang ke rumah Terdakwa.
- e. Bahwa setelah Saksi-2 bersama dengan Sdr.M.Munandar,Sdr. Hanafi dan Sdr. Inul berada di rumah Terdakwa, tidak lama kemudian datang teman Terdakwa yang mengaku bernama Sdr. Wisnu, setelah itu Saksi-2 dengan Sdr. Wisnu langsung transaksi dan sepakat untuk kedua sepeda motor tersebut, dijual oleh Saksi-2 dengan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- f. Bahwa setelah itu Sdr. Wisnu mengatakan kepada Saksi-2 keuangan masih belum ada, menunggu ditransfer oleh Terdakwa, satu jam kemudian Sdr. Wisnu keluar mengambil uang di ATM setelah kembali ke rumah Terdakwa, Sdr. Wisnu menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 bersama Sdr. M.Munandar, Sdr.Hanafi dan Sdr.Inul pulang.
- g. Bahwa pada tanggal 19 April 2011 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-2 bersama dengan Sdr. M.Munandar, Sdr. Hanafi dan Sdr. Inul melakukan pencurian lagi di Jl. Kaswari 76 Kel. Gebang Kec. Patrang Kab. Jember dan berhasil mencuri uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), satu buah laptop, satu buah HP Nokia, satu buah HP Esia dan 2 (dua) buah sepeda motor yaitu sepeda motor Honda GL Mega pro warna hitam dan sepeda motor Yamaha Mio warna biru.
- h. Bahwa kemudian pada tanggal 19 April 2011 Saksi-2 bersama dengan Sdr.M.Munandar, Sdr.Hanafi, dan Sdr.Inul menjual hasil curian kepada Terdakwa berupa satu buah laptop dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah sepeda motor yaitu sepeda motor Honda GL Mega Pro warna hitam dan sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) di rumah Terdakwa di Desa Wonorejo Kec.Kencong Kab. Jember..
- i. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui barang-barang berupa sepeda motor dan laptop yang dijual oleh Saksi-2 bersama dengan Sdr.M.Munandar, Sdr.Hanafi, dan Sdr.Inul tersebut adalah hasil dari kejahatan karena Terdakwa sudah sering membeli barang-barang hasil dari kejahatan tetapi Terdakwa tidak pernah ikut dalam pencurian.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga bulan April tahun 2000 Sebelas dan pada tanggal Sembilan belas bulan April tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 sebelas bertempat di Desa Wonorejo Kec.kencong Kab.jember atau setidaknya-tidaknya di suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah putusan.mahkamahagung.go.id

"Mereka yang sengaja memberi kesempatan, saran atau keterangan untuk membeli, menawarkan menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan "

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brw Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 621356, kemudian ditempatkan di Bekang Surabaya, pada tahun 2003 pindah ke Kodim 0827 Sumenep sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinast aktif sebagai Babinsa Ramil 0827/16 Gapura dengan pangkat Kopka.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Prasetyo alias Khoeri alias P.Pras (Saksi-2) sejak tahun 2008 di pasar burung Ds. Kencong Kab. Jember namun tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada tanggal 03 April 2011 sekira pukul 02.15 WIB Saksi-2 melakukan pencurian bersama dengan Sdr. M. Munandar, Sdr. Hanafi dan Sdr.Inul di dalam rumah di Dsn. Kresek Ds. Pancakarya Kec. Jenggaweh Kab. Jember dan berhasil mencuri uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), kalung dan anting emas serta 2 (dua) buah sepeda motor yaitu sepeda motor Honda GL Mega Pro warna merah dan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam putih.
- d. Bahwa masih pada tanggal 03 April 2011 kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi-2 menelpon Terdakwa dengan maksud menawarkan hasil curian berupa sepeda motor Honda GL Mega Pro warna merah dan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam putih seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa, nanti teman Terdakwa yang mengurus, dan sekira pukul 05.00 WIB Saksi-2 bersama dengan Sdr. Munandar, Sdr. Hanafi dan Sdr. Inul datang ke rumah Terdakwa.
- e. Bahwa setelah Saksi-2 bersama dengan Sdr.M.Munandar, Sdr. Hanafi dan Sdr. Inul berada di rumah Terdakwa, tidak lama kemudian datang teman Terdakwa yang mengaku bernama Sdr. Wisnu, setelah itu Saksi-2 dengan Sdr. Wisnu langsung transaksi dan sepakat untuk kedua sepeda motor tersebut, dijual oleh Saksi-2 dengan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- f. Bahwa setelah itu Sdr. Wisnu mengatakan kepada Saksi-2 keuangan masih belum ada, menunggu ditransfer oleh Terdakwa, satu jam kemudian Sdr. Wisnu keluar mengambil uang di ATM setelah kembali ke rumah Terdakwa, Sdr. Wisnu menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 bersama Sdr. M.Munandar, Sdr.Hanafi dan Sdr.Inul pulang.
- g. Bahwa pada tanggal 19 April 2011 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-2 bersama dengan Sdr. M.Munandar, Sdr. Hanafi dan Sdr. Inul melakukan pencurian lagi di Jl. Kaswari 76 Kel. Gebang Kec. Patrang Kab. Jember dan berhasil mencuri uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), satu buah laptop, satu buah HP Nokia, satu buah HP Esia dan 2 (dua) buah sepeda motor yaitu sepeda motor Honda GL Mega pro warna hitam dan sepeda motor Yamaha Mio warna biru.
- h. Bahwa kemudian pada tanggal 19 April 2011 Saksi-2 bersama dengan Sdr.M.Munandar, Sdr.Hanafi, dan Sdr.Inul menjual hasil curian kepada Terdakwa berupa satu buah laptop dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

buah sepeda motor yaitu sepeda motor Honda GL-Mega Pro warna hitam dan sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) di rumah Terdakwa di Desa Wonorejo Kec. Kencong Kab. Jember..

i. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui barang-barang berupa sepeda motor dan laptop yang dijual oleh Saksi-2 bersama dengan Sdr.M.Munandar, Sdr.Hanafi, dan Sdr.Inul tersebut adalah hasil dari kejahatan karena Terdakwa sudah sering membeli barang-barang hasil dari kejahatan tetapi Terdakwa tidak pernah ikut dalam pencurian.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 480 ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu : Mayor Chk Ery Subiyanto, SH Nrp. 11010024320577 dan Kapten Chk Sugiyanto, SH Nrp. 2910121430669 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 084/Bhaskara Jaya Nomor: Sprin/571/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 31 Oktober 2013.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – I :

N a m a : Indra Eko Cahyono.
 Pangkat/NRP : Sertu/21020192350581
 Jabatan : Bamin Unit Intel/sek.Basub Unit Intel
 Kesatuan : Kodim 0827 Sumenep
 Tempat, tanggal lahir : Malang, 08 Mei 1981
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam
 Alamat tempat tinggal : Kodim 0827 Jl. Kesatrian No.1 Sumenep

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 09 Agustus 2011 pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena diduga turut serta (memfasilitasi) jual beli sepeda motor hasil dari kejahatan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2011 Saksi diperintahkan oleh Dan Unit Intel Kodim 0827 Sumenep atas nama Lettu Cba M. Yuli Irawan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang diduga turut serta (memfasilitasi) jual beli sepeda motor yang patut diduga hasil kejahatan.

3. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan saat itu Terdakwa mengakui bahwa pada bulan Maret 2011 ketika Terdakwa sedang melaksanakan dinas di Kodim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0827 mendapat telpon dari saksi Khoeri alias pak Pras yang menawarkan Laptop seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sepeda motor Honda Mega Pro dan sepeda motor Supra tahun 2008 seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), tetapi Terdakwa tidak mau, kemudian Sdr.Pras menyampaikan kepada Terdakwa untuk meminjam rumahnya untuk dipakai melakukan transaksi jual beli laptop dan kedua sepeda motor tersebut dengan saksi Wisnu dan disetujui oleh Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa memberikan ijin rumahnya dipakai untuk transaksi jual beli laptop dan kedua sepeda motor tersebut dikarenakan Terdakwa sudah kenal lama dengan saksi Khoeri alias pak Pras, namun Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa saksi Wisnu menjual sepeda motor Honda Mega Pro kepada Kopka Turmudi anggota Yonif 527 Lumajang seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) , laptop seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) , sedangkan sepeda motor Honda Supra dijual kepada Kopka Wega anggota Yonif 527 Lumajang seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana saksi Khoeri alias pak Pras mendapatkan laptop dan kedua sepeda motor tersebut, begitu juga dengan keberadaan laptop dan kedua sepeda motor tersebut sekarang ini Saksi juga tidak mengetahui.

7. Bahwa sebelumnya yaitu pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 Terdakwa pernah melakukan jual beli sepeda motor yang patut diduga hasil dari kejahatan, tetapi masalah ini sudah dilimpahkan ke Pengadilan Militer dengan putusan hukuman kurungan selama 3 bulan 20 hari dan telah dijalani oleh Terdakwa di RTM Surabaya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya.

Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah :

-Bahwa Terdakwa tidak pernah ditelpon oleh saksi Khoeri alias pak Pras.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya semula.

-Bahwa pada tahun 2003 Terdakwa dipidana bukan karena kasus Penadahan tetapi karena kasus Desersi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut. Saksi membenarkan sangkalan Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa para saksi tersebut dibawah ini (saksi 2 sampai dengan saksi 4) sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara patut dan sah menurut undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali namun para saksi tersebut tifold hadir tanpa ada keterangan dan Oditur sudah tidak sanggup menghadirkan lagi oleh karenanya Oditur mohon untuk dibacakan dengan terlebih dahulu meminta persetujuan dari Terdakwa maupun Penasehat Hukum dan baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum atas permintaan Oditur tersebut tidak keberatan keterangan saksi dibawah ini untuk dibacakan.

Saksi – 2

:

N a m a : Khoeri Alas P.Pras.
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Jember, 01 Juli 1964
Jenis kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewarganegaraan : Indonesia.
putusan.mahkamahagung.go.id : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Bungur No.48 Kel. Gebang Kec.Patrang Kab. Jember

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 saat Terdakwa masih berdinan di Kodim Lumajang dalam hubungan sebagai teman, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 03 April 2011 sekira pukul 02.15 WIB Saksi melakukan pencurian bersama Sdr. M..Munandar, Sdr. Hanafi, dan Sdr. Inul didalam rumah di Dsn. Kresek Ds. Pancakarya Kec. Jenggawah Kab. Jember dan berhasil mencuri uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kalung dan anting emas serta 2 (dua) buah sepeda motor yaitu sepeda motor Honda GL Mega Pro warna merah dan sepeda motor honda Supra 125 warna hitam putih.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 03 April 2011 sekira pukul 03.00 WIB Saksi menelpon Terdakwa dengan maksud menawarkan hasil pencurian berupa sepeda motor Honda GL Mega Pro warna merah dan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam putih seharga Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah), setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa, nanti teman Terdakwa yang mengurus, dan sekira pukul 05.00 WIB Saksi bersama Sdr.M.Munandar, Sdr. Hanafi, dan Sdr.Inul datang ke rumah Terdakwa.
4. Bahwa tidak lama kemudian datang teman Terdakwa yang mengaku bernama Sdr. Wisnu, setelah itu Saksi dengan Sdr. Wisnu langsung transaksi dan sepakat untuk kedua sepeda motor yaitu sepeda motor Honda GL Mega Pro warna merah dan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam putih Saksi jual dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
5. Bahwa setelah itu Sdr. Wisnu mengatakan keuangan masih belum ada, menunggu ditransfer oleh Terdakwa, satu jam kemudian Sdr. Wisnu keluar mengambil uang di ATM, setelah kembali ke rumah Terdakwa, Sdr. Wisnu menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi selanjutnya Saksi bersama Sdr. M.Munandar, Sdr. Hanafi, dan Sdr. Inul pulang.
6. Bahwa untuk kalung dan anting emas Saksi jual ke toko Mas di Jl. Sultan Agung Jember laku terjual dengan harga Rp.1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
7. Bahwa pada tanggal 19 April 2011 sekira pukul 01.00 WIB Saksi bersama Sdr.M.Munandar, Sdr. Hanafi dan Sdr.Inul melakukan pencurian lagi di Jl. Kaswari 76 kel. Gebang Kec. Patrang kab. Jember dan berhasil mencuri uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), satu buah laptop, satu buah HP Nokia, satu buah HP Esia dan 2 (dua) buah sepeda motor yaitu sepeda motor Honda GL Mega pro warna hitam dan sepeda motor Yamaha Mio warna biru.
8. Bahwa kemudian pada tanggal 19 April 2011 Saksi bersama Sdr.M.Munandar, Sdr. Hanafi dan Sdr.Inul menjual hasil pencurian kepada Terdakwa berupa satu buah laptop dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) buah sepeda motor yaitu sepeda motor Honda GL Mega pro warna hitam dan sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
9. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui barang-barang berupa sepeda motor dan laptop yang Saksi jual bersama Sdr.M.Munandar, Sdr. Hanafi dan Sdr.Inul adalah hasil dari kejahatan karena Terdakwa sudah sering membeli barang-barang hasil dari kejahatan tetapi Terdakwa tidak pernah ikut dalam pencurian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2011 sekira pukul 11.30 WIB Saksi ditangkap oleh putusan.mahkamahagung.go.id.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya.

Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menelpon Sdr Wisnu.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mentrasfer uang kepada Sdr. Wisnu.

Saksi - 3

:
N a m a : Vega Slamet Riyadi.
Pangkat/NRP : Koptu/319401058590473
Jabatan : Dancuk 2 Ton SLT Kiban
Kesatuan : Yonif 527/BY
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 01 April 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 527/BY RT.01 RW.08 Ds. Kepuh Harjo
Kec. Lumajang Kab. Lumajang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2010 di depan Asrama Yonif 527/BY Lumajang pada saat Terdakwa akan membeli pakaian PDL di koperasi Pak Hasim, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Maret 2011 Terdakwa pernah menelpon Saksi dengan maksud menyuruh Saksi untuk menjualkan sepeda motor Honda Supra 125 tahun 2008 warna merah putih, kemudian Saksi mencari pembeli dan dapat Sdr. Heri alamat pasirian lumajang yang kenal di pasar sayur Lumajang, karena sebelumnya Sdr. Heri pernah memesan kepada Saksi apabila ada kembdaraan yang harganya murah sanggup membelinya dengan alasan tidak dipakai di jalan raya hanay dipakai ke ladang.
- 3 Bahwa setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa meminta agar sepeda motor tersebut dibawa ke Lumajang, kemudian pada hari itu juga Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke yonif 527/By Lumajang dan bertemu di depan Yonif 527/ By Lumajang.
- 4 Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan sepeda motor tersebut milik siapa dan dijawab oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dari wetan, tetapi wetan mana Saksi tidak tahu. Kemudian Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) padahal Saksi menjual kepada Sdr. Heri sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), sehingga dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 5 Bahwa Saksi menggunakan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut untuk kepentingan pribadi Saksi yaitu membeli rokok.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi – 4

:
N a m a : Turmudi
Pangkat/NRP : Kopka/638871
Jabatan : Babinsa Ramil 0820/13 Krenjengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatuan : Kodim 0820 Probolinggo
putusan.mahkamahagung.go.id : Tuban, 09 April 1968
Tempat tinggal :
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Lumbang RT.008 RW.001 Ds. Palang Besi Kec.
Lumbang Kab. Probolinggo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 pada saat sama-sama satu barak di ruang RTM Surabaya, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui sekira bulan maret 2011 Terdakwa telah melakukan penadahan dan Saksi juga tidak tahu barang apa saja yang telah ditadah oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memiliki satu buah laptop, sepeda motor Honda GL Mega Pro warna hitam dan sepeda motor Honda Supra 125 tahun 2008 hasil dari kejahatan, karena terakhir Saksi bertemu dengan Terdakwa pada tahun 2008-2009 di asrama Yonif 527/By.
4. Bahwa Saksi tidak pernah membeli/ menjual barang berupa sepeda motor Honda Mega Pro kepada Terdakwa, dan Saksi tidak kenal serta tidak mempunyai kerjasama dengan Sdr. Prasetyo maupun Sdr. Wisnu.
5. Bahwa Saksi tidak pernah membeli sepeda motor Honda Mega Pro dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) baik dari Terdakwa maupun dari orang lain, karena saat ini Saksi menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion yang Saksi beli dengan cara kredit di BAF Lumajang dengan cicilan setiap bulannya sebesar Rp.856.000,- (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).
6. Bahwa Saksi tidak tahu maksud Terdakwa menyebut dan mengait-ngaitkan nama Saksi dalam permasalahan Terdakwa sekarang ini.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brw Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Bekang Surabaya, pada tahun 2003 pindah ke Kodim 0827 Sumenep sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Babinsa Ramil 0827/16 Gapura dengan pangkat Kopka.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Prasetyo alias Khoeri alias P.Pras sejak tahun 2008 di pasar burung Ds. Kencong Kab. Jember, begitu juga Terdakwa kenal dengan Sdr. Wisnu sedangkan dengan teman-teman saksi Khoeri atas nama Sdr. Munandar, Sdr. Hanafi dan Sdr. Inul Terdakwa tidak mengenalnya.
3. Bahwa pada tanggal bulan April 2011 ketika Terdakwa dinas di Kodim 0827 Sumenep, menerima telepon dari saksi Khoeri alias P. Pras yang menawarkan 2 (dua) buah) sepeda motor hasil curian yaitu 1 (satu) buah sepeda motor Honda GL Mega Pro warna merah dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra X 125 warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hitam putih dan 1 (satu) buah Laptop dengan harga keseluruhannya sebesar
putusan.mahkamahagung.go.id Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- 4 Bahwa atas tawaran dari saksi Khoeri tersebut, Terdakwa menyatakan tidak punya uang, sehingga saksi Khoeri meminjam rumah Terdakwa untuk dijadikan transaksi jual beli barang-barang hasil curian yang ditawarkan kepada Terdakwa tersebut dan Terdakwa membolehkannya.
- 5 Bahwa setelah mendapat ijin dari Terdakwa kemudian saksi Khoeri bersama dengan teman-temannya yaitu Sdr Munandar, Sdr. Hanafi dan Sdr. Inul datang kerumah Terdakwa di Ds Wonorejo Kec. Kencong Kabupaten Jember dengan membawa 2 (dua) buah sepeda motor dan (satu) buah Laptop hasil curian yang akan dijual.
- 6 Terdakwa mengetahui saksi Khoeri akhirnya dapat menjual 2 (dua) buah) sepeda motor hasil curian yaitu 1 (satu) buah sepeda motor Honda GL Mega Pro warna merah dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam putih dan 1 (satu) buah Laptop dengan harga keseluruhannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut kepada Sdr Wisnu dari Sdr. Wisnu sendiri yang menelpon Terdakwa.
- 7 .Bahwa pada bulan Mei 2011, Sdr Wisnu datang kerumah Terdakwa di Ds Wonorejo Kec. Kencong Kabupaten Jember dengan maksud menukar pakai sepeda motor Honda Beat Nopol S-3244-MR An. Edi Santoso milik Terdakwa dengan sepeda motor Supra X 125 warna Hitam Putih milik Sdr Wisnu yang dibeli dari saksi Khoeri tanpa ada surat-surat seperti STNK maupun BPKB, namun karena Terdakwa tidak ada dirumah, sehingga anak Terdakwa yang bernama Dharma Maulana menelpon Terdakwa memberitahukan bahwa Sdr Wisnu ingin menukar sepeda motor miliknya dengan sepeda motor milik Terdakwa.
- 8 Bahwa setelah menerima telpon dari anaknya tersebut Terdakwa menyetujui dan membolehkannya Sdr Wisnu menukar sepeda motor Supra X 125 warna Hitam Putih dengan sepeda motor Honda Beat Nopol S-3244-MR An. Edi Santoso milik Terdakwa.
- 9 Bahwa Terdakwa sadar dan mengetahui dengan pasti bahwa sepeda motor Supra X 125 warna Hitam Putih milik Sdr. Wisnu tersebut adalah sepeda motor hasil curian yang dibeli oleh Sdr. Wisnu dari saksi Khoeri alias Prasetyo.
- 10 Bahwa setelah 6 (enam) bulan sepeda motor Supra X 125 warna Hitam Putih milik Sdr. Wisnu berada dirumah Terdakwa, oleh karena Terdakwa butuh uang untuk berobat ibu mertuanya yang sedang saksit maka sepeda motor milik Sdr Wisnu tersebut Terdakwa jual kepada saksi Vega Slamet Riyadi seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 11 Bahwa sebelum melakukan perbuatan ini Terdakwa pada tahun 2003 sudah pernah melakukan tindak pidana Deseri dalam waktu damai dan dipidana penjara selama 2 (bulan) dan 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : 68/427.909.05/X/2012 tanggal 03 Oktober 2012 dari Desa Kunir Lor Kec. Kunir Kab. Lumajang.

Menimbang : Bahwa bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi yang hadir, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian erat dengan bukti-bukti lain, dan juga dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang
putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan pada Terdakwa dalam perkara.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat bukti lain di persidangan, dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brw Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Bekang Surabaya, pada tahun 2003 pindah ke Kodim 0827 Sumenep sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Babinsa Ramil 0827/16 Gapura dengan pangkat Kopka.
- 2 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi Prasetyo alias Khoeri alias P.Pras sejak tahun 2008 di pasar burung Ds. Kencong Kab. Jember, begitu juga Terdakwa kenal dengan Sdr. Wisnu sedangkan dengan teman-teman saksi Khoeri atas nama Sdr. Munandar, Sdr. Hanafi dan Sdr. Inul Terdakwa tidak mengenalnya.
- 3 Bahwa benar pada tanggal bulan April 2011 ketika Terdakwa dinas di Kodim 0827 Sumenep, menerima telepon dari saksi Khoeri alias P. Pras yang menawarkan 2 (dua) buah sepeda motor hasil curian yaitu 1 (satu) buah sepeda motor Honda GL Mega Pro warna merah dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam putih dan 1 (satu) buah Laptop dengan harga keseluruhannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 4 Bahwa benar atas tawaran dari saksi Khoeri tersebut, Terdakwa menyatakan tidak punya uang, sehingga saksi Khoeri meminjam rumah Terdakwa untuk dijadikan transaksi jual beli barang-barang hasil curian yang ditawarkan kepada Terdakwa tersebut dan Terdakwa membolehkannya.
- 5 . Bahwa benar setelah mendapat ijin dari Terdakwa kemudian saksi Khoeri bersama dengan teman-temannya yaitu Sdr Munandar, Sdr. Hanafi dan Sdr. Inul datang kerumah Terdakwa di Ds Wonorejo Kec. Kencong Kabupaten Jember dengan membawa 2 (dua) buah sepeda motor dan (satu) buah Laptop hasil curian yang akan dijual.
- 6 Terdakwa benar mengetahui saksi Khoeri akhirnya dapat menjual 2 (dua) buah sepeda motor hasil curian yaitu 1 (satu) buah sepeda motor Honda GL Mega Pro warna merah dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam putih dan 1 (satu) buah Laptop dengan harga keseluruhannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut kepada Sdr. Wisnu dari Sdr. Wisnu sendiri yang menelpon Terdakwa.
- 7 .Bahwa benar pada bulan Mei 2011, Sdr Wisnu datang kerumah Terdakwa di Ds Wonorejo Kec. Kencong Kabupaten Jember dengan maksud menukar pakai sepeda motor Honda Beat Nopol S-3244-MR An. Edi Santoso milik Terdakwa dengan sepeda motor Supra X 125 warna Hitam Putih milik Sdr Wisnu yang dibeli dari saksi Khoeri tanpa ada surat-surat seperti STNK maupun BPKB, namun karena Terdakwa tidak ada dirumah, sehingga anak Terdakwa yang bernama Dharma Maulana menelpon Terdakwa memberitahukan bahwa Sdr Wisnu ingin menukar sepeda motor miliknya dengan sepeda motor milik Terdakwa.
- 7 Bahwa benar setelah menerima telpon dari anaknya tersebut Terdakwa menyetujui dan membolehkannya Sdr Wisnu menukar sepeda motor Supra X 125 warna Hitam Putih dengan sepeda motor Honda Beat Nopol S-3244-MR An. Edi Santoso milik Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada tanggal 6 (enam) bulan sepeda motor Supra X 125 warna Hitam Putih milik Sdr. Wisnu berada di rumah Terdakwa, oleh karena Terdakwa butuh uang untuk berobat ibu mertuanya yang sedang sakit maka sepeda motor milik Sdr Wisnu tersebut Terdakwa jual kepada saksi Vega Slamet Riyadi seharga Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

9 Bahwa benar Terdakwa sadar dan mengetahui dengan pasti bahwa sepeda motor Supra X 125 warna Hitam Putih milik Sdr. Wisnu tersebut adalah sepeda motor hasil curian yang dibeli oleh Sdr. Wisnu dari saksi Khoeri alias Prasetyo.

10 Bahwa benar sebelum melakukan perbuatan ini Terdakwa pada tahun 2003 sudah pernah melakukan tindak pidana Deseri dalam waktu damai dan dipidana penjara selama 2 (bulan) dan 20 (dua puluh) hari oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya namun demikian Majelis akan membuktikan sendiri keseluruhan unsur sebagaimana yang di dakwakan oleh Oditur Militer, demikian juga mengenai pidana yang dimohonkan, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledooinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Penasehat Hukum hanya mengajukan keringanan hukuman saja kepada Majelis, maka atas permohonan Penasehat Hukum tersebut Majelis akan langsung menanggapinya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Pertama :

Unsur Kesatu : Barang Siapa

Unsur Kedua : Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua :

Unsur Kesatu : Mereka yang sengaja memberi kesempatan, saran atau keterangan.

Unsur Kedua : Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan salah satu dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Pertama tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang Siapa.

Bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam hal ini pasal 2,3,4,5 dan 7 KUHP.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa di hubungkan dengan bukti lain terungkap adanya fakta sebagai berikut :

- 2 Bahwa benar masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brw Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Bekang Surabaya, pada tahun 2003 pindah ke Kodim 0827 Sumenep sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif sebagai Babinsa Ramil 0827/16 Gapura dengan pangkat Kopka.
- 3 Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai warga Negara Republik Indonesia (WNI) yang sekaligus sebagai Prajurit TNI tunduk pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- 4 Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini masih berdinis aktif sebagai anggota prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa yang juga tunduk pada kekuasaan Perdailan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur militer yaitu Kopka Sutrisno Nrp. 621356 yang saat ini berdiri dipersidangan sebagai Terdakwa.
- 5 Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa dan para saksi dimana setelah identitas dicocokkan dengan identitas yang tertuang dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/91/K/AD/VI/2014 tanggal 3 Juni 2014 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ternyata cocok antara satu sama lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan Orang (Error in Persona) yang diajukan dimuka persidangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa
putusan.mahkamahagung.go.id diperoleh dari kejahatan.

Bahwa yang dimaksud “membeli” adalah suatu cara atau perbuatan/ tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/ barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Dalam perbuatan jual beli, pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti dari telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya. Dalam “jual beli” tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjual-belikan, demikian juga pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan antara para pihak, baik penjual maupun pembeli.

Yang dimaksud dengan “menukar” adalah suatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan tanpa memberi tambahan uang.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menerima gadai” adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) dari pihak lain untuk selama waktu yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak, dimana pihak yang satu melepaskan barangnya (selaku debitur) sedangkan yang lain melepaskan sejumlah uang (selaku kreditur). Dalam hal gadai, baik yang menggadaikan (debitur) maupun yang menerima gadai (kreditur) masing-masing masih memungkinkan untuk mendapatkan kembali haknya, yaitu barang bagi debitur dan uang bagi kreditur, kecuali dalam hal-hal tertentu saja (karena telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak) yang memaksa hak masing-masing pihak menjadi hilang.

Yang dimaksud dengan “Menerima hadiah” adalah menerima suatu pemberian, ganjaran, atau imbalan dari orang/pihak lain, karena orang/pihak lain tersebut menganggap bahwa si penerima hadiah telah berjasa dengan karyanya yang bermanfaat bagi orang/pihak lain tersebut. ‘Hadiah’ yang dimaksud dalam pasal ini termasuk juga pemberian, ganjaran atau imbalan yang berwujud barang yang berasal dari hasil kejahatan.

Yang dimaksud dengan “Menarik keuntungan” adalah mengambil atau mendapatkan suatu kelebihan/laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis. Karena hanya dari barang yang mempunyai nilai ekonomis saja suatu keuntungan (laba) dapat diraih.

Yang dimaksud dengan “Menjual” adalah suatu perbuatan/tindakan memindahkan barang dan sekaligus memindahkan hak kepemilikan atas benda/barang miliknya tersebut kepada orang lain menurut cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual-beli pada umumnya sesuai ketentuan hukum perdata maupun hukum adat). Dalam jual beli sesuatu barang umumnya dilengkapi/dilindungi dengan surat-surat yang berlaku (sah) sebagai bukti keabsahan dalam pemilikan atas sesuatu barang yang dijual-belikan tersebut.

Yang dimaksud dengan “menyewa” adalah suatu cara/perbuatan/ tindakan untuk ikut mendapatkan/menikmati atas sesuatu benda/barang milik orang lain, dengan cara memberi sesuatu imbalan/pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan yang bersangkutan).

Yang dimaksud dengan “Menggadaikan” adalah memberikan suatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) kepada pihak lain untuk selama jangka waktu yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak, dimana satu pihak (debitur) melepaskan barang yang ditukar dengan uang sebagai harga gadai, sedangkan pihak yang lain (kreditur) menerima barang dan menukar dengan melepaskan sejumlah uang sebagai harga gadai. Dalam hal gadai, baik yang menggadaikan (debitur) maupun yang menerima gadai (kreditur) masing-masing masih memungkinkan untuk mendapatkan kembali haknya (barang bagi debitur dan uang bagi kreditur). Kecuali dalam hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tertentu yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak, yang dapat memaksa hak putusan. masing-masing pihak menjadi hilang.

Yang dimaksud dengan ‘mengangkut’ adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, modal, atau sarana angkutan apapun.

Yang dimaksud dengan “menyimpan atau menyembunyikan barang” adalah menempatkan sesuatu barang sedemikian rupa sehingga tidak bisa dilihat atau didekati untuk disentuh oleh orang lain. Bedanya, jika menyimpan relatif masih bisa (kemungkinan) dilihat, didekati dan diambil oleh orang lain, namun menyembunyikan berarti penempatan barang itu diharapkan sama sekali tidak bisa dilihat, didekati dan diambil oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan “Benda” dalam unsur ini adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Karena logikanya hanya dari barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis, seseorang dapat melakukan sesuatu untuk mendapatkan suatu keuntungan.

Bahwa perbuatan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda (yang diketahui atau diduga berasal dari kejahatan) tersebut harus dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian, yaitu: *delik dolus* (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata “diketahui”, dan *delik culpa* (kealpaan) yang tersurat dalam kata-kata “sepatutnya harus diduga”, yang keduanya disenafaskan, sehingga oleh karenanya ancaman pidananya sama.

Bahwa kendati unsur kesalahan “yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (*culpa*)” ditempatkan diakhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “diperoleh dari kejahatan” adalah bahwa cara memperoleh, mendapatkan, atau memiliki benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku, seperti jual beli, tukar menukar, hibah, dan sebagainya, akan tetapi benda tersebut diperoleh dengan cara yang melanggar hukum (tindak pidana kejahatan).

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah mengetahui atau setidaknya telah menduga bahwa barang yang dijual atau digadaikannya tersebut adalah diperoleh dari kejahatan, namun si pelaku tetap saja menjual atau menggadaikannya, karena pelaku ingin mendapatkan keuntungan dari penjualan barang tersebut, walaupun si pelaku mengetahui resiko atas perbuatannya tersebut.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif perbuatan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan yaitu **“menukar sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”**.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi Prasetyo alias Khoeri alias P.Pras sejak tahun 2008 di pasar burung Ds. Kencong Kab. Jember, begitu juga Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kenal dengan Sdr. Wisnu sedangkan dengan teman-teman saksi Khoeri atas nama putusan.mahkamahagung.go.id Hanafi dan Sdr. Inul Terdakwa tidak mengenalnya.

- 2 . Bahwa benar pada tanggal bulan April 2011 ketika Terdakwa dinas di Kodim 0827 Sumenep, menerima telepon dari saksi Khoeri alias P. Pras yang menawarkan 2 (dua) buah) sepeda motor hasil curian yaitu 1 (satu) buah sepeda motor Honda GL Mega Pro warna merah dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam putih dan 1 (satu) buah Laptop dengan harga keseluruhannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 3 Bahwa benar atas tawaran dari saksi Khoeri tersebut, Terdakwa menyatakan tidak punya uang, sehingga saksi Khoeri meminjam rumah Terdakwa untuk dijadikan transaksi jual beli barang-barang hasil curian yang ditawarkan kepada Terdakwa tersebut dan Terdakwa membolehkannya.
- 4 . Bahwa benar setelah mendapat ijin dari Terdakwa kemudian saksi Khoeri bersama dengan teman-temannya yaitu Sdr Munandar, Sdr. Hanafi dan Sdr. Inul datang kerumah Terdakwa di Ds Wonorejo Kec. Kencong Kabupaten Jember dengan membawa 2 (dua) buah sepeda motor dan (satu) buah Laptop hasil curian yang akan dijual.
- 5 Terdakwa benar mengetahui saksi Khoeri akhirnya dapat menjual 2 (dua) buah) sepeda motor hasil curian yaitu 1 (satu) buah sepeda motor Honda GL Mega Pro warna merah dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam putih dan 1 (satu) buah Laptop dengan harga keseluruhannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut kepada Sdr Wisnu dari Sdr. Wisnu sendiri yang menelpon Terdakwa.
- 7 .Bahwa benar pada bulan Mei 2011, Sdr Wisnu datang kerumah Terdakwa di Ds Wonorejo Kec. Kencong Kabupaten Jember dengan maksud menukar pakai sepeda motor Honda Beat Nopol S-3244-MR An. Edi Santoso milik Terdakwa dengan sepeda motor Supra X 125 warna Hitam Putih milik Sdr Wisnu yang dibeli dari saksi Khoeri tanpa ada surat-surat seperti STNK maupun BPKB, namun karena Terdakwa tidak ada dirumah, sehingga anak Terdakwa yang bernama Dharma Maulana menelpon Terdakwa memberitahukan bahwa Sdr Wisnu ingin menukar sepeda motor miliknya dengan sepeda motor milik Terdakwa.
- 6 Bahwa benar setelah menerima telpon dari anaknya tersebut Terdakwa menyetujui dan membolehkannya Sdr Wisnu menukar sepeda motor Supra X 125 warna Hitam Putih dengan sepeda motor Honda Beat Nopol S-3244-MR An. Edi Santoso milik Terdakwa.
- 7 Bahwa benar setelah 6 (enam) bulan sepeda motor Supra X 125 warna Hitam Putih milik Sdr. Wisnu berada dirumah Terdakwa, oleh karena Terdakwa butuh uang untuk berobat ibu mertuanya yang sedang saksit maka sepeda motor milik Sdr Wisnu tersebut Terdakwa jual kepada saksi Vega Slamet Riyadi seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 8 Bahwa benar Terdakwa sadar dan mengetahui dengan pasti bahwa sepeda motor Supra X 125 warna Hitam Putih milik Sdr. Wisnu tersebut adalah sepeda motor hasil curian yang dibeli oleh Sdr. Wisnu dari saksi Khoeri alias Prasetyo.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua : “menukar sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang digambarkan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, yaitu :

“Menukar sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini dikarenakan Terdakwa hanya ingin menukar sementara saja sepeda motor Honda Beat miliknya dengan sepeda motor supra X 125 warna Hitam Putih milik Sdr Wisnu yang diduga dibeli dari hasil kejahatan namun ternyata sepeda motor Terdakwa yang dipakai oleh Sdr Wisnu tidak dikembalikan sehingga pada saat Terdakwa butuh uang untuk mengobati ibu mertuanya, sepeda motor supra X 125 warna Hitam Putih tersebut dijual kepada saksi Vega Slamet Riyadi.
- 2 Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan cara Terdakwa yang ingin memperoleh uang dengan mudah tanpa menghiraukan aturan hukum yang berlaku, padahal Terdakwa mengetahui dengan pasti bahwa sepeda motor supra X 125 warna Hitam Putih yang dijual tersebut merupakan barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. Wisnu.
- 3 Bahwa akibat dari perbuatan dapat merugikan orang lain dan dapat pula mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
- Dalam perkara ini Terdakwa tidak memperoleh keuntungan.
- Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Aceh tahun 2004/2005

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id merugikan orang lain.

-Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

-Terdakwa pada tahun 2003 pernah melakukan tindak pidana Desersi.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : 68/427.909.05/X/2012.
- Perlu ditentukan statusnya
- Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut diatas melekat menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan setatusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu SUTRISNO, Kopka NRP 621356 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penadahan”

- 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana:
Penjara selama

- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
surat :

-1 (satu) lembar surat keterangan nomor : 68/427.909.05/X/2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) .

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 22 Juli 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muh. Mahmud, SH.MH Letkol Chk NRP 1910002230362 sebagai Hakim Ketua Mulyono, SH Mayor Chk NRP 522672 dan Moch. Rachmat Jaelani, SH Mayor Chk NRP 522360 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Vinor Orfansyah, SH Letkol Laut (KH) NRP 12291/P, Panitera Djoko Pranowo Pelda NRP 516654, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Muh. Mahmud, SH.MH
Letkol Chk NRP 1910002230362

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ttd

Mulyono, S.H
Mayor Chk NRP 522672

Hakim Anggota II,

Ttd

Moch. Rachmat Jaelani, SH
Mayor Chk NRP 522360

Panitera,

Ttd

Djoko Pranowo
Pelda NRP 516654

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)